

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus pernikahan anak yang terjadi di India. *United Nation Children Fund* (UNICEF) adalah organisasi dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang secara khusus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak di dunia agar aman dari segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi. Selain itu, UNICEF juga bertanggung jawab besar dalam memonitor pelaksanaan hak-hak anak yang telah disepakati dalam *Convention on the Right of Child/CRC* (Konvensi tentang Hak-hak anak/KHA) dimana setiap negara anggota diwajibkan untuk membuat laporan pemenuhan hak anak setiap 5 tahun sekali (Bahter, 2020).

Konvensi CRC memiliki total 54 pasal yang didalamnya membahas hak-hak yang berhak diterima oleh anak dan kerjasama yang bisa dilakukan untuk memenuhi hak-hak tersebut. Pasal 1 konvensi CRC mendefinisikan anak sebagai semua manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara (Shehzad, 2018). Anak anak tergolong kedalam kelompok rentan, kelompok rentan sebagaimana disebutkan dalam *Human Rights Reference* bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: *a. Refugees, b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children;* dan *g. Women*. Dalam Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* disebutkan bahwa hak kelompok

minoritas (perlu mendapatkan perlindungan khusus). Hal ini berarti disuatu negara yang terdapat kelompok minoritas, tidak dapat menolak atau memungkiri hak-haknya (Hapsari, 2021). India sebagai negara yang ikut meratifikasi ICCPR harus memperhatikan hak kelompok minoritas, dalam hal ini anak-anak yang mudah mengalami diskriminasi karena tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka dari perampasan hak, pelanggaran hukum dan eksploitasi.

Pernikahan anak merupakan krisis hak asasi manusia karena praktiknya tidak menghiraukan hak asasi anak sekaligus berpotensi besar melahirkan masalah HAM seperti eksploitasi dan kekerasan. Praktik pernikahan anak sendiri telah dilakukan sejak berabad-abad lamanya hingga telah melekat dalam masyarakat India sebagai suatu tradisi. Terdapat tiga istilah terkait dengan masalah ini yakni pernikahan anak (*Child marriage*), pernikahan dini (*Early marriage*) dan pernikahan yang dipaksakan (*Force marriage*). Pernikahan anak mengacu pada pernikahan yang dilakukan secara formal atau informal dimana salah satu atau kedua pihak terkait berusia dibawah 18 tahun, Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh setidaknya satu pihak yang berusia dibawah 18 tahun dimana mayoritas masyarakat melakukan pernikahan di atas usia tersebut. Sedangkan pernikahan yang dipaksakan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa kesepakatan penuh antara satu atau kedua pihak yang terlibat (ECPAT, 2020). Berdasarkan definisi tersebut, baik pernikahan anak maupun pernikahan dini termasuk kedalam pernikahan yang dipaksakan karena anak di bawah usia 18 tahun dinyatakan tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu yang panjang.

Laporan UNICEF tahun 2023 menyatakan bahwa 650 juta wanita di dunia menikah dibawah usia 18 tahun. Asia Selatan merupakan wilayah dengan kasus terbesar dengan total 290 juta kasus pernikahan anak yang tercatat. India menyumbang jumlah tertinggi hingga mencapai 216,65 juta kasus. Praktik pernikahan anak ini biasanya dilakukan atas persetujuan orangtua maupun orang dewasa yang bertindak sebagai wali. Di negara patriarki seperti India, menikahkan anak menjadi tanggung jawab ayah atau saudara laki-laki dari perempuan yang akan dinikahkan. Pernikahan anak terjadi karena banyak faktor, faktor yang paling banyak ditemukan adalah ketidaksetaraan gender, kemiskinan dan pendidikan.

Praktik pernikahan anak merupakan kejahatan atas hak asasi manusia karena telah merampas hak-hak dasar anak seperti hak untuk bermain, mengenyam pendidikan, hak untuk tumbuh secara natural dan hak untuk didengar pendapatnya. Pernikahan ini memaksa anak-anak untuk tumbuh dewasa sebelum waktunya dimana anak-anak yang belum matang secara emosional, mental dan fisik harus menanggung tanggungjawab yang datang bersama dengan pernikahan. pernikahan anak membawa efek buruk pada pikiran, tubuh dan pada kesehatan mereka.

Pernikahan anak mempengaruhi kehidupan sosial maupun biologis mereka. Konsekuensi yang dihadapi anak perempuan lebih buruk dibandingkan dengan laki-laki, perempuan yang menikah diusia yang belum matang beresiko mengalami kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan dini dan terhentinya akses pendidikan. Meskipun laki-laki tidak menerima konsekuensi kekerasan seksual seburuk yang dihadapi perempuan, mereka harus menanggung

tanggungjawab besar sebagai kepala rumah tangga. Pernikahan anak pada dasarnya menghancurkan masa kecil anak-anak.

Krisis Pernikahan anak di India menjadi isu penting bagi pemerintah India. Selain berdampak buruk pada anak yang terlibat, pernikahan anak juga berpengaruh terhadap perekonomian negara. Penelitian dampak ekonomi pernikahan anak yang dilakukan bersama *World Bank* dan *The International Center for Research on Women (ICRW)*, menunjukkan bahwa dampak ekonomi terbesar dari perkawinan anak berkaitan dengan kesuburan dan pertumbuhan penduduk, pendidikan, pendapatan dan kesehatan anak yang lahir dari ibu muda. Studi ini menyoroti bahwa investasi dalam mengakhiri pernikahan anak dapat membantu negara-negara mencapai berbagai tujuan Pembangunan (*Girls not Brides*, 2017). Untuk itu, pemerintah India berupaya untuk mengakhiri pernikahan anak dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang terkait seperti *Convention on the Right of the Child (CRC)* pada tahun 1992, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada tahun 1993 dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 1976, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, 1976, *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*, 1956 dan konvensi pemenuhan 454 HAM anak dan perempuan yang dibuat oleh *South Asian Regional Commitments (SAARC)*(Putri, 2020).

India juga membentuk hukum nasional dengan mengadopsi konvensi-konvensi internasional tersebut, seperti PCMA sebagai undang-undang larangan pernikahan anak dan *The Prohibition of Child Marriage Act (2006)*. Pemerintah

India menerapkan usia legal pernikahan melalui *the prohibition of child marriage act of 2006*. Usia yang ditetapkan adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki laki, hukum ini diperbaharui Pada tahun 2021. Namun sayangnya, upaya pemerintah belum sepenuhnya mencapai tujuan, pernikahan anak di dunia mengalami penurunan setiap tahun namun di India, penurunannya sangat lambat. Ini karena pernikahan anak telah melekat dan menjadi tradisi bagi masyarakat India sehingga penegakkan aturan-aturan pemerintah terkait pernikahan anak tersebut sulit dilakukan secara optimal. Kepercayaan sebagian masyarakat India yang masih tradisional percaya bahwa pernikahan anak akan menjadi berkah bagi keluarga, mencegah pelecehan dan kekerasan seksual sekaligus menjaga martabat keluarga. Kepercayaan ini membuat kurangnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan aturan pemerintah terkait masalah ini.

Tidak hanya pemerintah, UNICEF juga melihat pernikahan anak sebagai sumber masalah yang jika dibiarkan dapat menjadi sumber permasalahan baru dan mengancam misi UNICEF untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak. Masalah yang dapat muncul akibat pernikahan anak adalah seperti eksploitasi anak, kekerasan dan bahkan perdagangan manusia. Untuk itu, UNICEF di India menempatkan pernikahan anak sebagai target kerja utama yang harus diselesaikan. Penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dan memahami berbagai hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di India, serta meneliti peran dan kerja UNICEF sebagai organisasi yang memiliki misi untuk mengatasi setiap permasalahan anak di dunia dalam upaya mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan anak dinegara tersebut.

Pernikahan anak dalam skripsi ini juga mengacu pada pernikahan dini dan pernikahan yang dipaksakan. Skripsi ini juga meneliti efektifitas berbagai program dan kerjasama yang digalakan UNICEF bersama dengan pemerintah India dan organisasi lainnya yang terkait dalam mengatasi kasus pernikahan anak ditengah tantangan Covid-19 yang hadir pada tahun 2019 secara lebih dalam agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan pendekatan UNICEF dalam mengatasi pernikahan anak, serta memberikan gambaran tentang dampak dari upaya tersebut terhadap masyarakat India.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, pernikahan anak merupakan salah satu masalah besar yang menjadi perhatian masyarakat internasional termasuk India yang ikut meratifikasi perjanjian internasional mengenai larangan pernikahan anak. Penelitian ini berfokus meneliti peran organisasi internasional UNICEF yang secara khusus mengatasi permasalahan anak dalam menanggulangi krisis pernikahan anak di India. Maka, penulis mengangkat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan **“Bagaimana peran UNICEF sebagai organisasi anak dunia menangani pernikahan anak di India pada tahun 2018 - 2022?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa program-program UNICEF dalam upaya menangani pernikahan anak di India, khususnya dalam periode lima tahun sejak 2018 hingga 2022 dimana Covid-19 menjadi ancaman baru dalam misi UNICEF menangani pernikahan anak di India.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat akademis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan atau sumbangan pemikiran mengenai masalah yang diangkat.

1.4.1 Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang ilmu hubungan internasional khususnya mengenai faktor dan dampak yang mempengaruhi masalah sosial pernikahan anak yang menjadi permasalahan internasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah diajarkan dalam bangku kuliah mengenai tugas dan peran suatu organisasi internasional dan bagaimana implementasinya diterapkan dalam fenomena sosial yang terjadi. Organisasi Internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UNICEF.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di India yang bisa digunakan sebagai contoh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia yang juga tergolong sebagai negara dengan tingkat pernikahan anak yang semakin tinggi sehingga penelitian ini bisa menjadi referensi mengenai upaya pencegahan maupun penyelesaian masalah pernikahan anak di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai peran organisasi UNICEF maupun mengenai fenomena pernikahan anak.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat dua jenis metodologi penelitian yang sering digunakan, yakni kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*) dimana peneliti merupakan instrument kunci. Sugiono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang cocok digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial dari perspektif partisipan. Jadi, metode kualitatif menekankan pada pengamatan suatu fenomena yang terjadi kemudian diteliti untuk menemukan substansi makna dari fenomena tersebut. Ketajaman analisis kualitatif sangat dipengaruhi oleh penggambaran kata-kata yang digunakan oleh peneliti. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis berharap dapat menggambarkan fenomena pernikahan anak dan peran UNICEF di India dengan baik dan ilmiah.

1.5.1 Bentuk/Jenis dan Tipe Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan suatu fenomena melalui data yang sesuai dengan fakta, kemudian digambarkan sejelas mungkin melalui kata – kata yang tujuannya menyajikan atau memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya secara sistematis dan akurat untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan maknanya.

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggambarkan fenomena pernikahan anak di India dan menjelaskan secara jelas dan mendalam mengenai kerjasama UNICEF dengan mitranya dan pemerintah terkait dalam mengatasi permasalahan tersebut. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Studi dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, menurut Sutopo dan Arief penelitian deskriptif analisis merupakan penggambaran dan analisis dari fenomena, peristiwa, aktifitas sosial dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok yang bersifat menggambarkan, dan menjelaskan. Tipe penelitian ini cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam skripsi ini karena dapat menjelaskan proses dan peranan organisasi internasional UNICEF di India dalam menangani fenomena pernikahan anak.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang telah ada dan dikumpulkan untuk kemudian digunakan kembali untuk kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber yang terpercaya seperti dokumentasi, laporan pemerintah, buku, jurnal, website resmi dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yakni pernikahan anak dan peranan organisasi internasional UNICEF dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 1.1
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Kelompok Data
Sekunder	Dokumentasi	a) Penelaahan dokumen yang diambil dari buku, jurnal, artikel dan website resmi mengenai topik yang bersangkutan dengan penelitian	a) Data terkait fenomena pernikahan anak yang terjadi di dunia, khususnya India b) Data terkait bentuk kerjasama UNICEF dalam menghadapi pernikahan anak di India c) Data terkait berbagai program pemerintah serta organisasi UNICEF dalam upaya pemberantasan pernikahan anak di India

Sumber: diolah penulis

Teknik pengumpulan data dibutuhkan dalam penelitian untuk memperoleh sumber data. Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan sumber data sekunder .

1.5.3 Teknik Validasi Data

Dalam mengumpulkan data mengenai topik yang diambil peneliti, maka peneliti memerlukan beberapa teknik tahapan validasi data antara lain:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Lapau menyatakan bahwa kredibilitas merupakan proses menguji kepercayaan dari data yang telah terkumpul selama proses penelitian. Ia menambahkan bahwa dalam proses ini ada 5 hal yang harus dilakukan, yang pertama adalah memperpanjang pengamatan, lalu peningkatan ketekunan dalam melakukan penelitian, triangulasi data, analisis kasus negative, dan yang terakhir adalah *member check*. Jadi kredibilitas merupakan teknik untuk mengecek keakuratan data hasil penelitian. Meolong menyatakan bahwa uji kredibilitas mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi untuk memeriksa ulang dalam berbagai tingkat untuk memastikan keakuratan penelitian dan fungsi kedua adalah untuk meyakinkan hasil penelitian dengan cara pembuktian dengan kenyataan ganda sebagai perbandingan data yang diteliti.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Di tahap ini peneliti melakukan pemaparan mendalam terkait hasil dan juga objek dari penelitian tahap ini akan menunjukkan ketepatan dari sample yang diambil. Pemaparan dilakukan dengan membuat uraian secara rinci dan sistematis terkait penelitian, dalam hal penelitian ini, mengenai peran UNICEF memberantas pernikahan anak di India

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Tahap ini ditujukan untuk memeriksa kualitas penelitian dengan memeriksa secara menyeluruh proses penelitian, proses audit akan dilakukan pada tahap ini, dimana penulis akan berkonsultasi mengenai keseluruhan penelitian peran UNICEF dalam menangani pernikahan dini di India untuk mendapatkan

masuk dan melakukan proses audit secara menyeluruh dengan dosen pembimbing

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas atau tahap kepastian data dalam penelitian kualitatif. Di tahap ini penulis akan menguji objektivitas hasil penelitian dengan melihat secara menyeluruh proses penelitian yang telah dilakukan. Objektivitas diukur dengan kesepakatan orang lain. Jika sebuah penelitian telah disepakati oleh orang lain maka penelitian telah mencapai hasil yang objektif dalam hal ini, hasil penelitian mengenai peran UNICEF dalam menangani pernikahan dini di India akan dilihat oleh orang atau peneliti lain dari setiap proses penelitian dan data yang digunakan untuk mendapatkan persetujuan orang tersebut.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Miles & Huberman menyatakan bahwa ada beberapa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu: yang pertama adalah pengumpulan data, dimana peneliti terlebih dahulu harus mencari data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang dianggap perlu. Yang kedua adalah Reduksi data, proses dimana peneliti mendefinisikan, mengabstraksi dan mengolah data mentah yang ada pada saat pengumpulan data, peneliti juga melakukan eliminasi data-data yang dianggap kurang penting pada tahap ini. Tahap ketiga adalah Penyajian informasi dimana peneliti telah mengumpulkan data secara terstruktur untuk kemudian menarik kesimpulan dan mengambil tindakan

1.6 Sistematika Penulisan

skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang membahas tentang penelitian mengenai peran UNICEF dalam menangani pernikahan anak di India

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama penelitian, yang menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini

BAB III RENCANA PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan fenomena pernikahan anak, faktor-faktor penyebab maraknya pernikahan anak di India dan bagaimana UNICEF berperan dalam permasalahan tersebut, khususnya program-program yang dilancarkan untuk mengatasi masalah, kemudian penulis akan melakukan analisis secara sistematis terkait keefektifan dari peran UNICEF tersebut

BAB IV RENCANA PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait penelitian peran UNICEF dalam menangani pernikahan anak di India